



**P U T U S A N**

NOMOR : 43/PID.B/2014/PN.SRG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Para

Terdakwa : -----

I. Nama Lengkap : **SUPRIYANTO.;**  
Tempat Lahir : Cepu.;  
Umur / Tanggal Lahir : 51 Tahun / 09 Oktober 1962.;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki.;  
Kebangsaan : Indonesia.;  
Tempat Tinggal : Jalan F. Kalasuat Kelurahan Malaingke  
Distrik Sorong Utara Kota Sorong Provinsi  
Papua Barat.;  
Agama : Islam.;  
Pekerjaan : Security.;  
Pendidikan : SD (Tamat) .;

II. Nama Lengkap : **JUFRI DG BALI;**  
Tempat Lahir : Ujung Pandang.;  
Umur / Tanggal Lahir : 51 Tahun / 16 Juni 1962.;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki.;  
Kebangsaan : Indonesia.;  
Tempat Tinggal : Jl. Jendral Sudirman Kelurahan Malabutor  
Distrik Sorong Manoi Kota Sorong Papua  
Barat.;  
Agama : Islam.;  
Pekerjaan : Buruh.;  
Pendidikan : SLTA (Tamat).;

III. Nama Lengkap : **AMAN YUDHI.;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Lahir : Lamongan.;  
Umur / Tanggal Lahir : 40 Tahun / 18 Juli 1973.;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki.;  
Kebangsaan : Indonesia.;  
Tempat Tinggal : Jalan F. Kalasuat Kelurahan Malaingke  
Distrik Sorong Utara Kota Sorong Provinsi  
Papua Barat.;  
Agama : Islam.;  
Pekerjaan : Buruh.;  
Pendidikan : SMA (Tamat).;

IV. Nama Lengkap : **SUKATNO.**;  
Tempat Lahir : Trenggalek.;  
Umur / Tanggal Lahir : 47 Tahun / 20 Juni 1966.;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki.;  
Kebangsaan : Indonesia.;  
Tempat Tinggal : Jalan F. Kalasuat Kelurahan Malaingke  
Distrik Sorong Utara Kota Sorong Provinsi  
Papua Barat.;  
Agama : Islam.;  
Pekerjaan : Buruh.;  
Pendidikan : SMP (Tidak Tamat).;

Para Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat perintah /  
penetapan penahanan oleh : -----

## **TERDAKWA I SUPRIYANTO.**

1. Penyidik dilakukan penahanan di Rutan Polsek Sorong Timur sejak tanggal 20 Februari 2014 sampai dengan tanggal 14 Maret 2014.;
2. Jaksa Penuntut Umum dilakukan Penahanan di Lapas Sorong Kota sejak tanggal 07 Maret 2014 sampai dengan tanggal 26 Maret 2014.;
3. Hakim Pengadilan Negeri Sorong dilakukan Penahanan di Lapas Sorong Kota sejak tanggal 14 Maret 2014 sampai dengan tanggal 12 April 2014.;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TERDAKWA II JUFRI DG BALI.

1. Penyidik Penyidik dilakukan penahanan di Rutan Polsek Sorong Timur sejak tanggal 20 Februari 2014 sampai dengan tanggal 14 Maret 2014.;
2. Jaksa Penuntut Umum dilakukan Penahanan di Lapas Sorong Kota sejak tanggal 07 Maret 2014 sampai dengan tanggal 26 Maret 2014.;
3. Hakim Pengadilan Negeri Sorong dilakukan Penahanan di Lapas Sorong Kota sejak tanggal 14 Maret 2014 sampai dengan tanggal 12 April 2014.;

## TERDAKWA III AMAN YUDHI.

1. Penyidik dilakukan penahanan di Rutan Polsek Sorong Timur sejak tanggal 20 Februari 2014 sampai dengan tanggal 14 Maret 2014.;
2. Jaksa Penuntut Umum dilakukan Penahanan di Lapas Sorong Kota sejak tanggal 07 Maret 2014 sampai dengan tanggal 26 Maret 2014.;
3. Hakim Pengadilan Negeri Sorong dilakukan Penahanan di Lapas Sorong Kota sejak tanggal 14 Maret 2014 sampai dengan tanggal 12 April 2014.;

## TERDAKWA IV SUKATNO.

1. Penyidik dilakukan penahanan di Rutan Polsek Sorong Timur sejak tanggal 20 Februari 2014 sampai dengan tanggal 14 Maret 2014.;
2. Jaksa Penuntut Umum dilakukan Penahanan di Lapas Sorong Kota sejak tanggal 07 Maret 2014 sampai dengan tanggal 26 Maret 2014.;
3. Hakim Pengadilan Negeri Sorong dilakukan Penahanan di Lapas Sorong Kota sejak tanggal 14 Maret 2014 sampai dengan tanggal 12 April 2014.;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam persidangan ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun kepadanya telah diberitahukan hak – haknya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk didampingi oleh Penasihat Hukum.;

-----

Pengadilan Negeri tersebut.;

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong, Tanggal 14 Maret 2014,  
Nomor : 43/Pen.Pid/2014/PN.SRG., Tentang penunjukan Majelis Hakim yang  
mengadili perkara ini.;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, Tanggal 14  
Maret 2014, Nomor : 43/Pen.Pid/2014/PN.SRG., Tentang Penetapan Hari  
Sidang.;
3. Berkas Perkara Para Terdakwa atas nama Para Terdakwa.;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa.;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum Tertanggal 28 Maret 2014,  
yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili  
perkara ini berkenan memutuskan : -----

1. Menyatakan Terdakwa I Supriyanto, Terdakwa II Jefri DG Bali, Terdakwa III  
Aman Yudhi, Terdakwa IV Sukatno terbukti secara sah dan meyakinkan menurut  
hukum bersalah melakukan tindak pidana "PERJUDIAN" sebagaimana diatur dan  
diancam pidana melanggar Pasal 55 (1) Ke - 1 KUHP Jo Pasal 303 bis ayat (1) Ke  
- 1 KUHP sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut  
Umum.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa I Supriyanto, Terdakwa II Jefri  
DG Bali, Terdakwa III Aman Yudhi, Terdakwa IV Sukatno dengan pidana  
penjara selama **4 (empat) Bulan** dikurangi masa penahanan selama Terdakwa  
ditahan.;
3. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan.;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 108 (seratus delapan) lembar kartu Remi dengan warna dasar belakang biru  
putih.;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.;

- Uang sejumlah Rp. 1.135.000,- (satu juta seratus tiga puluh lima ribu).;

Dirampas untuk Negara.

5. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).;

Telah mendengar Permohonan Pembelaan Para Terdakwa yang dikemukakan secara lisan di Persidangan, yang pada pokoknya Para Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan : -----

- Terdakwa I menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, Terdakwa I adalah seorang Kepala Rumah tangga yang bertanggung jawab kepada isteri dan anak untuk membiayai kebutuhan hidup mereka setiap harinya.;
- Terdakwa II menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, Terdakwa II adalah seorang Kepala Rumah tangga yang bertanggung jawab kepada isteri dan anak untuk membiayai kebutuhan hidup mereka setiap harinya.;
- Terdakwa III menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, Terdakwa III adalah seorang Kepala Rumah tangga yang bertanggung jawab kepada isteri dan anak untuk membiayai kebutuhan hidup mereka setiap harinya.;
- Terdakwa IV menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, Terdakwa IV adalah seorang Kepala Rumah tangga yang bertanggung jawab kepada isteri dan anak untuk membiayai kebutuhan hidup mereka setiap harinya.;

Telah mendengar Jawaban/Replik Penuntut Umum yang diajukan secara lisan pula yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan atas Jawaban/Replik Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonan Pembelaannya.;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Sorong oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan NO. REG. PER : PDM - 42/T.1.13/Ep.2/03/2014, yang telah dibacakan di persidangan pada Tanggal 13 Maret 2014, yang selengkapny berbunyi sebagai berikut : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DAKWAAN

### K E S A T U

Bahwa para Terdakwa **1. SUPRYANTO** secara bersama sama bersekutu satu dengan yang lainnya maupun bertindak dengan sendiri sendiri dengan Terdakwa **2. JUFRI DG BALI**, Terdakwa **3. AMAN YUDHI**, Terdakwa **4. SUKATNO** pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2014 sekitar pukul 04.30 Wit atau setidak tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2013, bertempat di Kompleks Lokalisasi Malanu RT 02/RW VI, Kelurahan Malaingke di Distrik Sorong Utara Kota Sorong Provinsi Papua Barat, atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta menjadikan permainan judi sebagai mata pencarian** perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Para Terdakwa **1. SUPRYANTO** secara bersama sama bersekutu satu dengan yang lainnya maupun bertindak dengan sendiri sendiri dengan Terdakwa **2. JUFRI DG BALI**, Terdakwa **3. AMAN YUDHI**, Terdakwa **4. SUKATNO** mengadakan permainan Judi jenis Remi atau Joker dengan menggunakan kartu Remi dengan warna dasar belakang biru putih yang dilakukan di Kompleks Lokalisasi Malanu RT 02/RW VI, Kelurahan Malaingke di Distrik Sorong Utara Kota Sorong Provinsi Papua Barat
- Bahwa permainan judi jenis Remi dengan menggunakan kartu Remi itu dilakukan para Terdakwa dengan tata cara permainan sebagai berikut :

Permainan Judi jenis remi yang mana dilakukan oleh para Terdakwa yang mana kartu joker tersebut dikocok kemudian dibagikan kepada 5 (lima) orang pemain masing masing 20 (dua puluh) lembar kartu remi kemudian kartu tersebut dimainkan sesuai dengan aturan kesepakatan yaitu masing masing pemain menurunkan dasar atau kartu tersusun yang mana jika salah satu pemain lainnya nilai kartu lebih kecil daripada pemain lain maka pemain tersebut game atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenangkan permainan dan pemain yang kalah membayar Rp. 5000,- (Lima Ribu Rupiah) sedangkan nilai yang lebih besar Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) dan apabila game murni atau kartu pemenang habis maka pemain yang kalah masing masing membayar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) setelah itu kartu tersebut dikocok oleh pemain yang menang kemudian dibagikan seperti pada permainan awal

- Pada saat permainan Judi Jenis kartu remi atau joker berlangsung perbuatan para terdakwa diketahui oleh Saksi DENDIS DARMAWANTO (Anggota Polri) dan menangkap para Terdakwa beserta barang bukti yakni 108 (seratus delapan) lembar kartu remi dengan warna dasar belakang biru putih dan uang sejumlah Rp. 1.135.000,- (satu Juta Seratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah)
- Bahwa permainan Judi Jenis Remi atau Joker dengan menggunakan Kartu Remi yang dilakukan oleh para terdakwa ada yang menang dan ada yang kalah, dengan demikian permainan Judi jenis Remi atau Joker yang dilakukan para terdakwa hanya berdasarkan untung-untungan belaka, terlebih lagi bahwa permainan judi jenis Remi atau joker yang dilakukan oleh para terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 55 (1)**

**Ke - 1 KUHP Jo Pasal 303 ayat 1 Ke - 3 KUHP.;**

**A T A U**

## **KEDUA**

Pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan Kesatu tersebut diatas para Terdakwa **1. SUPRYANTO** secara bersama sama bersekutu satu dengan yang lainnya maupun bertindak dengan sendiri sendiri dengan Terdakwa **2. JUFRI DG BALI** , Terdakwa **3. AMAN YUDHI**, Terdakwa **4. SUKATNO** sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**ketentuan- ketentuan pasal 303** perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa permainan judi jenis Remi dengan menggunakan kartu Remi itu dilakukan para Terdakwa dengan tata cara permainan sebagai berikut :  
Permainan Judi jenis remi yang mana dilakukan oleh para Terdakwa yang mana kartu joker tersebut dikocok kemudian dibagikan kepada 5 (lima) orang pemain masing masing 20 (dua puluh) lembar kartu remi kemudian kartu tersebut dimainkan sesuai dengan aturan kesepakatan yaitu masing masing pemain menurunkan dasar atau kartu tersusun yang mana jika salah satu pemain lainnya nilai kartu lebih kecil daripada pemain lain maka pemain tersebut game atau memenangkan permainan dan pemain yang kalah membayar Rp. 5000,- (Lima Ribu Rupiah) sedangkan nilai yang lebih besar Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) dan apabila game murni atau kartu pemenang habis maka pemain yang kalah masing masing membayar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) setelah itu kartu tersebut dikocok oleh pemain yang menang kemudian dibagikan seperti pada permainan awal.
- Pada saat permainan Judi Jenis kartu remi atau joker berlangsung perbuatan para terdakwa diketahui oleh Saksi DENDIS DARMAWANTO (Anggota Polri) dan menangkap para Terdakwa beserta barang bukti yakni 108 (seratus delapan) lembar kartu remi dengan warna dasar belakang biru putih dan uang sejumlah Rp. 1.135.000,- (satu Juta Seratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah).
- Bahwa permainan Judi Jenis Remi atau Joker dengan menggunakan Kartu Remi yang dilakukan oleh para terdakwa ada yang menang dan ada yang kalah, dengan demikian permainan Judi jenis Remi atau Joker yang dilakukan para terdakwa hanya berdasarkan untung-untungan belaka, terlebih lagi bahwa permainan judi jenis Remi atau joker yang dilakukan oleh para terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 55 (1)**

**Ke- 1 KUHP Jo Pasal 303 bis ayat 1 ke-1 KUHP;** -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi.; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Para Terdakwa dapat dipersalahkan melanggar pasal yang didakwakan, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yaitu : **saksi Dendis Darmanto Situmorang dan saksi Masduki**, saksi-saksi mana telah memberikan keterangan di bawah sumpah/Janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **DENDIS DARMANTO SITUMORANG.**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di hadapan penyidik Polsek Sorong Timur dimana semua keterangan saksi di hadapan penyidik diberikan dengan sebenar-benarnya dan tanpa adanya paksaan.;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2014 sekitar pukul 04.30 Wit bertempat di Kompleks Lokalisasi Malanu RT 02/RW VI, Kelurahan Malaingke di Distrik Sorong Utara Kota Sorong Provinsi Papua Barat, tepatnya di rumah saksi Masduki.;
- Bahwa pada waktu sebagaimana disebutkan diatas, saksi bersama dengan 3 (tiga) Anggota opsnel Polsek Sorong Timur sedang melakukan patroli dengan menggunakan kendaraan roda empat (mobil) selanjutnya begitu tiba di Kompleks Lokalisasi Malanu RT 02/RW VI, Kelurahan Malaingke di Distrik Sorong Utara Kota Sorong Provinsi Papua Barat, saksi bersama dengan 3 (tiga) Anggota opsnel Polsek Sorong Timur turun dari mobil dan berjalan kaki melihat situasi dimana saat melintas disebuah rumah, saksi bersama dengan 3



(tiga) Anggota opsnal Polsek Sorong Timur melihat sekumpulan orang sedang duduk melingkar dilantai memainkan kartu remi dengan uang diletakkan dilantai dihadapan masing-masing pemain, sehingga saksi dan 3 (tiga) Anggota opsnal Polsek Sorong Timur masuk kedalam rumah selanjutnya mengamankan Para Terdakwa berikut barang bukti yakni 108 (seratus delapan) lembar kartu remi dengan warna dasar belakang biru putih dan uang sejumlah Rp. 1.135.000,- (satu juta seratus tiga puluh lima juta rupiah) dan membawanya ke Polsek Sorong Timur guna interrogasi lebih lanjut.;

- Bahwa saat dibawa ke Polsek Sorong Timur Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan.;
- Bahwa permainan judi jenis Remi dengan menggunakan kartu Remi itu dilakukan Para Terdakwa dengan tata cara permainan sebagai berikut :

Permainan Judi jenis remi yang mana dilakukan oleh Para Terdakwa yang mana kartu joker tersebut dikocok kemudian dibagikan kepada 5 (lima) orang pemain masing masing 20 (dua puluh) lembar kartu remi kemudian kartu tersebut dimainkan sesuai dengan aturan kesepakatan yaitu masing masing pemain menurunkan dasar atau kartu tersusun yang mana jika salah satu pemain lainnya nilai kartu lebih kecil dari pada pemain lain maka pemain tersebut game atau memenangkan permainan dan pemain yang kalah membayar Rp. 5000,- (Lima Ribu Rupiah) sedangkan nilai yang lebih besar Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) dan apabila game murni atau kartu pemenang habis maka pemain yang kalah masing masing membayar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) setelah itu kartu tersebut dikocok oleh pemain yang menang kemudian dibagikan seperti pada permainan awal.;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan Judi Jenis Remi atau Joker dengan menggunakan Kartu Remi yang dimainkan oleh Para Terdakwa ada yang menang dan ada yang kalah, dengan demikian permainan Judi jenis Remi atau Joker yang dimainkan Para Terdakwa hanya berdasarkan untung-untungan belaka, terlebih lagi bahwa permainan judi jenis Remi atau joker yang dilakukan oleh Para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan.; -----

2. Saksi **MASDUKI**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di hadapan penyidik Polsek Sorong Timur dimana semua keterangan saksi di hadapan penyidik diberikan dengan sebenar-benarnya dan tanpa adanya paksaan.;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2014 sekitar pukul 04.30 Wit bertempat di Kompleks Lokalisasi Malanu RT 02/RW VI, Kelurahan Malaingke di Distrik Sorong Utara Kota Sorong Provinsi Papua Barat atau tepatnya di rumah saksi.;
- Bahwa saat itu Para Terdakwa datang kerumah saksi pada pukul 22.00 Wit dimana karena ada acara di rumah saksi maka sebelum bermain judi jenis Remi, Para Terdakwa dan saksi makan bubur.;
- Bahwa Para Terdakwa mulai bermain jenis Remi pada pukul 23.00 Wit dan ditangkap pada pukul 04.30 Wit.;
- Bahwa karena sudah ngantuk sehingga saksi tidak mengikuti jalannya permainan judi jenis remi nanti pada pukul 04.30 Wit barulah saksi



dibangunkan karena ada beberapa anggota polisi menangkap Para Terdakwa karena sedang bermain judi jenis remi.;

- Bahwa saat dibawa ke Polsek Sorong Timur Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan.;
- Bahwa permainan judi jenis Remi dengan menggunakan kartu Remi itu dilakukan Para Terdakwa dengan tata cara permainan sebagai berikut :

Permainan Judi jenis remi yang mana dilakukan oleh Para Terdakwa yang mana kartu joker tersebut dikocok kemudian dibagikan kepada 5 (lima) orang pemain masing masing 20 (dua puluh) lembar kartu remi kemudian kartu tersebut dimainkan sesuai dengan aturan kesepakatan yaitu masing masing pemain menurunkan dasar atau kartu tersusun yang mana jika salah satu pemain lainnya nilai kartu lebih kecil dari pada pemain lain maka pemain tersebut game atau memenangkan permainan dan pemain yang kalah membayar Rp. 5000,- (Lima Ribu Rupiah) sedangkan nilai yang lebih besar Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) dan apabila game murni atau kartu pemenang habis maka pemain yang kalah masing masing membayar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) setelah itu kartu tersebut dikocok oleh pemain yang menang kemudian dibagikan seperti pada permainan awal.;

- Bahwa permainan Judi Jenis Remi atau Joker dengan menggunakan Kartu Remi yang dimainkan oleh Para Terdakwa ada yang menang dan ada yang kalah, dengan demikian permainan Judi jenis Remi atau Joker yang dimainkan Para Terdakwa hanya berdasarkan untung-untungan belaka.;
- Bahwa permainan judi jenis Remi atau joker yang dilakukan oleh Para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan.; -----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan juga memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

## **Keterangan Terdakwa I :**

- Bahwa benar kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2014 sekitar pukul 04.30 Wit bertempat di Kompleks Lokalisasi Malanu RT 02/RW VI, Kelurahan Malaingke di Distrik Sorong Utara Kota Sorong Provinsi Papua Barat atau tepatnya di rumah saksi Masduki.;
- Bahwa saat itu Para Terdakwa datang kerumah saksi Masduki pada pukul 22.00 Wit dimana karena ada acara di rumah saksi Masduki maka sebelum bermain judi jenis Remi, Para Terdakwa dan saksi Masduki makan bubur.;
- Bahwa Para Terdakwa mulai bermain jenis Remi pada pukul 23.00 Wit dan ditangkap oleh Anggota Polisi pada Polsek Sorong Timur pada pukul 04.30 Wit.;
- Bahwa permainan judi jenis Remi dengan menggunakan kartu Remi itu dilakukan Para Terdakwa dengan tata cara permainan sebagai berikut :

Permainan Judi jenis remi yang mana dilakukan oleh Para Terdakwa yang mana kartu joker tersebut dikocok kemudian dibagikan kepada 5 (lima) orang pemain masing masing 20 (dua puluh) lembar kartu remi kemudian kartu tersebut dimainkan sesuai dengan aturan kesepakatan yaitu masing masing pemain menurunkan dasar atau kartu tersusun yang mana jika salah satu pemain lainnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai kartu lebih kecil dari pada pemain lain maka pemain tersebut game atau memenangkan permainan dan pemain yang kalah membayar Rp. 5000,- (Lima Ribu Rupiah) sedangkan nilai yang lebih besar Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) dan apabila game murni atau kartu pemenang habis maka pemain yang kalah masing masing membayar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) setelah itu kartu tersebut dikocok oleh pemain yang menang kemudian dibagikan seperti pada permainan awal.;

- Bahwa permainan Judi Jenis Remi atau Joker dengan menggunakan Kartu Remi yang dimainkan oleh Para Terdakwa ada yang menang dan ada yang kalah, dengan demikian permainan Judi jenis Remi atau Joker yang dimainkan Para Terdakwa hanya berdasarkan untung-untungan belaka.;
- Bahwa barang bukti yang di bawa oleh Polisi pada Polsek Sorong Timur yakni 108 (seratus delapan) lembar kartu remi dengan warna dasar belakang biru putih dan uang sejumlah Rp. 1.135.000,- (satu juta seratus tiga puluh lima juta rupiah).;
- Bahwa permainan judi jenis Remi atau joker yang dilakukan oleh Para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.;
- Bahwa Terdakwa I bermain judi jenis remi ini bukan sebagai mata pencaharian karena pekerjaan Terdakwa adalah Security pada Lokalisasi Malanu.;
- Bahwa atas kejadian ini Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak mengulangnya lagi.;

### **Keterangan Terdakwa II :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2014 sekitar pukul 04.30 Wit bertempat di Kompleks Lokalisasi Malanu RT 02/RW VI, Kelurahan Malaingkei Distrik Sorong Utara Kota Sorong Provinsi Papua Barat atau tepatnya di rumah saksi Masduki.;
- Bahwa saat itu Para Terdakwa datang kerumah saksi Masduki pada pukul 22.00 Wit dimana karena ada acara di rumah saksi Masduki maka sebelum bermain judi jenis Remi, Para Terdakwa dan saksi Masduki makan bubur.;
- Bahwa Para Terdakwa mulai bermain jenis Remi pada pukul 23.00 Wit dan ditangkap oleh Anggota Polisi pada Polsek Sorong Timur pada pukul 04.30 Wit.;
- Bahwa permainan judi jenis Remi dengan menggunakan kartu Remi itu dilakukan Para Terdakwa dengan tata cara permainan sebagai berikut :

Permainan Judi jenis remi yang mana dilakukan oleh Para Terdakwa yang mana kartu joker tersebut dikocok kemudian dibagikan kepada 5 (lima) orang pemain masing masing 20 (dua puluh) lembar kartu remi kemudian kartu tersebut dimainkan sesuai dengan aturan kesepakatan yaitu masing masing pemain menurunkan dasar atau kartu tersusun yang mana jika salah satu pemain lainnya nilai kartu lebih kecil dari pada pemain lain maka pemain tersebut game atau memenangkan permainan dan pemain yang kalah membayar Rp. 5000,- (Lima Ribu Rupiah) sedangkan nilai yang lebih besar Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) dan apabila game murni atau kartu pemenang habis maka pemain yang kalah masing masing membayar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu kartu tersebut dikocok oleh pemain yang menang kemudian dibagikan seperti pada permainan awal.;

- Bahwa permainan Judi Jenis Remi atau Joker dengan menggunakan Kartu Remi yang dimainkan oleh Para Terdakwa ada yang menang dan ada yang kalah, dengan demikian permainan Judi jenis Remi atau Joker yang dimainkan Para Terdakwa hanya berdasarkan untung-untungan belaka.;
- Bahwa barang bukti yang di bawa oleh Polisi pada Polsek Sorong Timur yakni 108 (seratus delapan) lembar kartu remi dengan warna dasar belakang biru putih dan uang sejumlah Rp. 1.135.000,- (satu juta seratus tiga puluh lima juta rupiah).;
- Bahwa permainan judi jenis Remi atau joker yang dilakukan oleh Para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.;
- Bahwa Terdakwa II bermain judi jenis remi ini bukan sebagai mata pencaharian karena pekerjaan Terdakwa adalah Buruh.;

## **Keterangan Terdakwa III :**

- Bahwa benar kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2014 sekitar pukul 04.30 Wit bertempat di Kompleks Lokalisasi Malanu RT 02/RW VI, Kelurahan Malaingke di Distrik Sorong Utara Kota Sorong Provinsi Papua Barat atau tepatnya di rumah saksi Masduki.;
- Bahwa saat itu Para Terdakwa datang kerumah saksi Masduki pada pukul 22.00 Wit dimana karena ada acara di rumah saksi Masduki maka sebelum bermain judi jenis Remi, Para Terdakwa dan saksi Masduki makan bubur.;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa mulai bermain jenis Remi pada pukul 23.00 Wit dan ditangkap oleh Anggota Polisi pada Polsek Sorong Timur pada pukul 04.30 Wit.;
- Bahwa permainan judi jenis Remi dengan menggunakan kartu Remi itu dilakukan Para Terdakwa dengan tata cara permainan sebagai berikut :

Permainan Judi jenis remi yang mana dilakukan oleh Para Terdakwa yang mana kartu joker tersebut dikocok kemudian dibagikan kepada 5 (lima) orang pemain masing masing 20 (dua puluh) lembar kartu remi kemudian kartu tersebut dimainkan sesuai dengan aturan kesepakatan yaitu masing masing pemain menurunkan dasar atau kartu tersusun yang mana jika salah satu pemain lainnya nilai kartu lebih kecil dari pada pemain lain maka pemain tersebut game atau memenangkan permainan dan pemain yang kalah membayar Rp. 5000,- (Lima Ribu Rupiah) sedangkan nilai yang lebih besar Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) dan apabila game murni atau kartu pemenang habis maka pemain yang kalah masing masing membayar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) setelah itu kartu tersebut dikocok oleh pemain yang menang kemudian dibagikan seperti pada permainan awal.;

- Bahwa permainan Judi Jenis Remi atau Joker dengan menggunakan Kartu Remi yang dimainkan oleh Para Terdakwa ada yang menang dan ada yang kalah, dengan demikian permainan Judi jenis Remi atau Joker yang dimainkan Para Terdakwa hanya berdasarkan untung-untungan belaka.;
- Bahwa barang bukti yang di bawa oleh Polisi pada Polsek Sorong Timur yakni 108 (seratus delapan) lembar kartu remi dengan warna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar belakang biru putih dan uang sejumlah Rp. 1.135.000,- (satu juta seratus tiga puluh lima juta rupiah).;

- Bahwa permainan judi jenis Remi atau joker yang dilakukan oleh Para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.;
- Bahwa Terdakwa I bermain judi jenis remi ini bukan sebagai mata pencaharian karena pekerjaan Terdakwa adalah Buruh.;

## **Keterangan Terdakwa IV :**

- Bahwa benar kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2014 sekitar pukul 04.30 Wit bertempat di Kompleks Lokalisasi Malanu RT 02/RW VI, Kelurahan Malaingkei Distrik Sorong Utara Kota Sorong Provinsi Papua Barat atau tepatnya di rumah saksi Masduki.;
- Bahwa saat itu Para Terdakwa datang kerumah saksi Masduki pada pukul 22.00 Wit dimana karena ada acara di rumah saksi Masduki maka sebelum bermain judi jenis Remi, Para Terdakwa dan saksi Masduki makan bubur.;
- Bahwa Para Terdakwa mulai bermain jenis Remi pada pukul 23.00 Wit dan ditangkap oleh Anggota Polisi pada Polsek Sorong Timur pada pukul 04.30 Wit.;
- Bahwa permainan judi jenis Remi dengan menggunakan kartu Remi itu dilakukan Para Terdakwa dengan tata cara permainan sebagai berikut :

Permainan Judi jenis remi yang mana dilakukan oleh Para Terdakwa yang mana kartu joker tersebut dikocok kemudian dibagikan kepada 5 (lima) orang pemain masing masing 20 (dua puluh) lembar kartu remi kemudian kartu tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dimainkan sesuai dengan aturan kesepakatan yaitu masing masing pemain menurunkan dasar atau kartu tersusun yang mana jika salah satu pemain lainnya nilai kartu lebih kecil dari pada pemain lain maka pemain tersebut game atau memenangkan permainan dan pemain yang kalah membayar Rp. 5000,- (Lima Ribu Rupiah) sedangkan nilai yang lebih besar Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) dan apabila game murni atau kartu pemenang habis maka pemain yang kalah masing masing membayar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) setelah itu kartu tersebut dikocok oleh pemain yang menang kemudian dibagikan seperti pada permainan awal.;

- Bahwa permainan Judi Jenis Remi atau Joker dengan menggunakan Kartu Remi yang dimainkan oleh Para Terdakwa ada yang menang dan ada yang kalah, dengan demikian permainan Judi jenis Remi atau Joker yang dimainkan Para Terdakwa hanya berdasarkan untung-untungan belaka.;
- Bahwa barang bukti yang di bawa oleh Polisi pada Polsek Sorong Timur yakni 108 (seratus delapan) lembar kartu remi dengan warna dasar belakang biru putih dan uang sejumlah Rp. 1.135.000,- (satu juta seratus tiga puluh lima juta rupiah).;
- Bahwa permainan judi jenis Remi atau joker yang dilakukan oleh Para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.;
- Bahwa Terdakwa I bermain judi jenis remi ini bukan sebagai mata pencaharian karena pekerjaan Terdakwa adalah Buruh.;

Menimbang, bahwa di persidangan di ajukan pula barang bukti berupa :

- 108 (seratus delapan) lembar kartu Remi dengan warna dasar belakang biru putih.;
- 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).;
- 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).;
- 25 (dua puluh lima) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).;
- 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga terhadap Barang Bukti tersebut dapat digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini dan terhadap barang bukti tersebut Para Saksi maupun Para Terdakwa membenarkannya.;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Irwan Rahangiar yang dibacakan dipersidangan, karena keterangan yang diberikannya dalam pemeriksaan penyidikan dibawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 162 ayat (1) dan (2) KUHAP, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan disidang sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini.;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan Para Terdakwa di persidangan dan atau dasar untuk mengambil keputusan adalah Surat Dakwaan (sesuai Pasal 143 jo. Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP jo. Putusan MA RI tanggal 28 Maret 1957 Nomor 47 K/Kr/1956 jo. Putusan MARI tanggal 16 Desember 1976 Nomor 68/K/Kr/1973, dan untuk dapat mempersalahkan seseorang dalam suatu tindak pidana menurut Pasal 183 KUHAP, Hakim mendasari adalah sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah disertai Keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Para Terdakwalah yang bersalah melakukannya dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau perbuatannya telah memenuhi semua unsur-unsur delik (*Vide Putusan MARI*

*Tanggal 11 Juni 1979 Nomor 163 K/Kr/1977*).; -----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum

dengan Dakwaan Alternatif yaitu : -----

**Kesatu : Melanggar Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP;** -----

**ATAU**

**Kedua : Melanggar Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;** -----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih salah satu dari Dakwaan tersebut untuk membuktikannya sesuai fakta persidangan.;

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan untuk memilih dan membuktikan **Dakwaan Alternatif**

**Ketiga yaitu Melanggar Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut.: -----

1. **Barang siapa;**
2. **Menggunakan kesempatan main judi;**
3. **Tanpa mendapat izin;**
4. **Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

Ad.1. Unsur "**Barang siapa**".



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur **Barang siapa** dalam unsur ini adalah siapa saja orangnya baik laki-laki maupun perempuan sebagai subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa yaitu **Terdakwa I Supriyanto, Terdakwa II Jufri DG Bali, Terdakwa III Aman Yudhi dan Terdakwa IV Sukatno** yang telah diperiksa di persidangan identitas lengkap Para Terdakwa sama dalam identitas surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui Para Terdakwa dan dibenarkan oleh Para saksi, serta ternyata pula Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani, yang selama proses persidangan Para Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Para Terdakwa tergolong mampu secara hukum mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum, apabila perbuatannya tersebut memenuhi unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya.; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Barang siapa**" telah terpenuhi.; -----

Ad.2. Unsur "**Menggunakan kesempatan main judi**". ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **saksi Dendis Darmanto Situmorang dan saksi Masduki** yang dibenarkan oleh **Para Terdakwa** dan bersesuaian dengan barang bukti, diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2014 sekitar pukul 23.00 Wit Para Terdakwa datang dan berkumpul di rumah saksi Masduki yang beralamat di Kompleks Lokalisasi Malanu RT 02/RW VI, Kelurahan Malaingke di Distrik Sorong Utara Kota Sorong Provinsi Papua Barat dan bersama-sama bermain judi jenis Remi, dimana permainan judi jenis Remi dengan menggunakan kartu Remi/Joker itu dilakukan Para Terdakwa dengan tata cara





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan sebagai berikut : Bahwa awalnya kartu remi/joker tersebut dikocok kemudian dibagikan kepada 5 (lima) orang pemain masing masing 20 (dua puluh) lembar kartu remi/joker kemudian kartu tersebut dimainkan sesuai dengan aturan kesepakatan yaitu masing masing pemain menurunkan dasar atau kartu tersusun yang mana jika salah satu pemain lainnya nilai kartu lebih kecil dari pada pemain lain maka pemain tersebut game atau memenangkan permainan dan pemain yang kalah membayar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) sedangkan nilai yang lebih besar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan apabila game murni atau kartu pemenang habis maka pemain yang kalah masing masing membayar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) setelah itu kartu tersebut dikocok oleh pemain yang menang kemudian dibagikan seperti pada permainan awal, kemudian saat Para Terdakwa sedang bermain yaitu pada pukul 04.30 Wit Para Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi Polsek Sorong Timur dan dibawa ke Polsek Sorong Timur bersama dengan barang bukti berupa 108 (seratus delapan) lembar kartu remi dengan warna dasar belakang biru putih dan uang sejumlah Rp. 1.135.000,- (satu juta seratus tiga puluh lima juta rupiah) untuk diinterogasi lebih lanjut.; -----

Menimbang, bahwa permainan Judi Jenis Remi/ Joker dengan menggunakan Kartu Remi yang dimainkan oleh Para Terdakwa ada yang menang dan ada yang kalah, dengan demikian permainan Judi jenis Remi atau Joker yang dimainkan Para Terdakwa hanya berdasarkan untung-untungan belaka.; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*Menggunakan kesempatan main judi*” telah terpenuhi.; -

Ad.3. Unsur “**Tanpa mendapat izin**”. ; -----

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 303 ayat (1) Ke - 1 dapat diambil suatu kesimpulan bahwa suatu permainan judi diperbolehkan atau tidak dilarang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan syarat ada ijin dari penguasa yang berwenang.; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **Dendis Darmanto Situmorang dan saksi Masduki** yang dibenarkan oleh **Para Terdakwa** dan bersesuaian dengan barang bukti, diperoleh fakta bahwa Para Terdakwa dalam bermain judi jenis remi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Tanpa mendapat izin**" telah terpenuhi.; -----

Ad.4. Unsur "**Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan**". ; -----

Menimbang, bahwa rumusan unsur tersebut diatas adalah juga bersifat alternatif, yang terdiri dari orang yang melakukan yang artinya tertuju adalah pelaku tindak pidana, kemudian yang menyuruh melakukan artinya seseorang yang menyuruh melakukan suatu tindak pidana, dalam hal ini bisa dua orang atau lebih, berarti dalam tindak pidana ini ada orang yang menyuruh dan ada orang yang disuruh dimana orang yang menyuruh dapat dihukum, sedangkan orang yang disuruh tidak dapat dihukum karena adanya alasan pemaaf dan pembenar untuk menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatannya, kemudian unsur turut melakukan artinya dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dimana kesemuanya melaksanakan dan menyelesaikan semua elemen dari tindak pidana, dan kesemuanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.; -----

Menimbang, bahwa oleh karena rumusan unsur diatas adalah bersifat alternatif, maka cukup dibuktikan salah satu dari tindak pidana sesuai dengan fakta di persidangan.; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **Dendis Darmanto Situmorang dan saksi Masduki** yang mana keterangan saksi-saksi tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan oleh Para Terdakwa di persidangan, maka didapatkan fakta :

-----

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2014 sekitar pukul 22.00 Wit Para Terdakwa berkumpul di rumah saksi Masduki yang beralamat di Kompleks Lokalisasi Malanu RT 02/RW VI, Kelurahan Malaingke di Distrik Sorong Utara Kota Sorong Provinsi Papua Barat.;
- Bahwa benar kemudian Para Terdakwa bersama-sama mulai bermain jenis Remi pada pukul 23.00 Wit dengan menggunakan kartu Remi/Joker.;
- Bahwa benar saat Para Terdakwa sedang bermain judi jenis remi kemudian datang saksi Dendis Darmanto Situmorang bersama dengan 3 (tiga) anggota opsnel Polsek Sorong Timur dan langsung menangkap Para Terdakwa dan dibawa ke Polsek Sorong Timur guna interogasi lebih lanjut beserta barang bukti berupa yakni 108 (seratus delapan) lembar kartu remi dengan warna dasar belakang biru putih dan uang sejumlah Rp. 1.135.000,- (satu juta seratus tiga puluh lima juta rupiah) yang mana juga dibenarkan oleh saksi Masduki yang mengatakan bahwa benar Para Terdakwa bersama-sama bermain judi jenis kartu remi.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa dengan sukarela secara bersama-sama bermain judi jenis dadu, tanpa adanya paksaan, dan kesemuanya melaksanakan dan menyelesaikan semua elemen dari tindak pidana tersebut.;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi.;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan unsur tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur yang terkandung dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.; -----

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dari Pasal 55 ayat (1) Ke - 1 KUHP Jo Pasal 303 bis ayat (1) Ke - 1 KUHP dalam dakwaan tersebut, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, oleh karena kesalahannya maka menurut hukum dan keadilan Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini.; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan keadaan Para Terdakwa dipersidangan, ternyata tidak ditemukan adanya fakta atau keadaan yang menunjukkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Para Terdakwa sehingga telah ternyata tidak diperoleh alasan-alasan penghapusan pidana (*STRAFUITSLUITINGSGRONDEN*), dalam perbuatan Para Terdakwa tersebut berupa apapun, dan oleh karena itu Para Terdakwa haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya.; -----

Menimbang, bahwa walaupun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Para Terdakwa agar Para Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain dikemudian hari, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat preventif, korektif, dan edukatif (Vide Putusan Mahkamah Agung RI

Nomor : 143/Pid/1993, Tanggal 27 April 1994 Jo Putusan Mahkamah Agung

Republik Indonesia Nomor : 572/K/PID/2003 Tanggal 12 Februari 2004).; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa, maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang KUHAP terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.; -----

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat.;
- Perbuatan Para Terdakwa melanggar norma hukum dan agama.;

## Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa berlaku sopan dipersidangan.;
- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.;
- Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga.;
- Para Terdakwa belum pernah di hukum.;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah ditahan secara sah berdasarkan surat perintah penahanan, maka Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan untuk menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;

-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam status tahanan, maka supaya mematuhi isi putusan ini, Majelis Hakim memandang cukup beralasan untuk menetapkan Para Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara.; ---



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa : 108 (seratus delapan) lembar kartu Remi dengan warna dasar belakang biru putih.; *Karena merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan*, sedangkan terhadap 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).; 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).; 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).; 25 (dua puluh lima) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).; 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).; *Karena merupakan hasil kejahatan dan bernilai ekonomis, maka haruslah dirampas untuk Negara.*; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP dan oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepada Para Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini.; -----

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa karena kesalahannya itu sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini dipandang telah setimpal dengan perbuatannya.; -----

Memperhatikan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Ke - 1 KUHP Jo Pasal 303 bis ayat (1) Ke - 1 KUHP dan Pasal-Pasal dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.; -----

## **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan **Terdakwa I SUPRIYANTO, Terdakwa II JUFRI DG BALI, Terdakwa III AMAN YUDHI dan Terdakwa IV**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKATNO yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Bersama-Sama Mempergunakan Kesempatan Main Judi”**; -----

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) Bulan**.;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dalam Rumah Tahanan Negara, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.; --

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.;

5. Memerintahkan barang bukti berupa : -----

- 108 (seratus delapan) lembar kartu Remi dengan warna dasar belakang biru putih.;

Dirampas untuk dimusnahkan.; -----

- 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).;
- 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).;
- 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).;
- 25 (dua puluh lima) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).;
- 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).;

Dirampas untuk Negara.;





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah).;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong pada Hari **Jumat** Tanggal **28 Maret 2014** oleh kami **DJAMALUDDIN ISMAIL, SH.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **CITA SAVITRI, SH.,MH,** dan **HELMIN SOMALAY, SH.,MH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **HEPPI SINAGA, SH.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong serta dihadiri oleh **PIETER LOW, SH.,** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong dan Para Terdakwa.;

Hakim Anggota	Hakim Ketua
<u><b>CITA SAVITRI, SH.,MH.</b></u>	<u><b>DJAMALUDDIN ISMAIL, SH.</b></u>
<u><b>HELMIN SOMALAY, SH.,MH.</b></u>	
Panitera Pengganti	
<u><b>HEPPI SINAGA, SH.</b></u>	